



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

- Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 64);
 18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH DI

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati, adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut BPKAD.
5. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya di sebut Bagian Tapem.
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Camat, adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disingkat APBT, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Pemerintah Tiyuh, adalah Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
12. Kepala Tiyuh, adalah Kepala Pemerintah Tiyuh yang terdiri dari Sekretaris Tiyuh dan Perangkat Tiyuh lainnya.
13. Pemilihan Kepala Tiyuh yang selanjutnya disebut PILKATI, adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Tiyuh untuk memilih Kepala Tiyuh secara langsung.
14. Pemilih, adalah penduduk Tiyuh yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh, adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD dan APBT untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh adalah :
 - a. mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Tiyuh bagi Tiyuh yang melaksanakan Pemilihan Kepala Tiyuh sesuai dengan asas

- demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi Tiyuh yang lebih baik.
2. Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh adalah :
 - a. membantu tiyuh dalam pembiayaan pelaksanaan pilkati ;
 - b. pelaksanaan pilkati dapat diselenggarakan secara demokratis dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat
- b. APBT Tiyuh.

Pasal 4

1. Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk setiap Tiyuh yang melaksanakan Pemilihan Kepala Tiyuh ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
2. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan tiyuh dengan memperhatikan besaran jumlah mata pilih.

Pasal 5

Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Pasal 6

1. Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Tiyuh wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya ;

3. Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SYARAT-SYARAT PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Syarat-syarat pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh yang bersumber dari APBD Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :

- a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh ditujukan kepada Bupati.
- b. melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPT tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
- c. melampirkan fotokopi jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
- d. melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepala Tiyuh dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
- e. melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepala Tiyuh dari Panitia (yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
- f. melampirkan fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilengkapi dengan Berita Acara Penetapannya.
- g. melampirkan fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilengkapi dengan Berita Acara Penetapannya.
- h. melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPT tentang Calon Kepala Tiyuh yang dapat mengikuti Pemilihan Kepala Tiyuh.
- i. mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor rekening Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.

Pasal 8

Syarat-syarat pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh yang bersumber dari APBT Tiyuh ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh ditujukan kepada Kepala Tiyuh.
- b. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPT tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
- c. Melampirkan fotokopi jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
- d. Melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepala Tiyuh dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

- e. Melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepala Tiyuh dari Panitia (yang anggarannya berasal dari APBT) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
- f. Melampirkan fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilengkapi dengan Berita Acara Penetapannya.
- g. Melampirkan fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilengkapi dengan Berita Acara Penetapannya.
- h. Melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPT tentang Calon Kepala Tiyuh yang dapat mengikuti Pemilihan Kepala Tiyuh.
- i. Mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor rekening Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh yang berasal dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan rekomendasi pencairan dari Camat.
- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan SP2D yang sekaligus ditransfer ke Rekening Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.

Pasal 10

Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh yang berasal dari APBT Tiyuh ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Tiyuh mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kepala Bagian Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan rekomendasi pencairan dari Camat.
- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan SP2D yang sekaligus ditransfer ke Rekening Tiyuh selanjutnya Tiyuh mentransfer kepada Panitia Pemilihan

Kepalo Tiyuh.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

1. Penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan bantuan keuangan.
2. Apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban panitia pemilihan atas penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh .
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk diteruskan Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan melekat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap Tiyuh penerima program secara struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

1. Camat memfasilitasi Tiyuh untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh.
2. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Tiyuh Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 2 April 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sq.s., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 00

